



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Taesir bin Amaq Marzoan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Otak Rarangan, Desa Otak Rarang, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini telah memberi kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang bernama: 1. Haji Djajadi, SH, & Rekan, Advokat/Pengacara, dan 2. Maryun, SH, Calon Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Lenka Lombok Timur. Yang beralamat di Jalan Gerylia Nomor: 210 Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 25/2016, dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2016, Nomor W22-A4/375/SK/HK/2016, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

Nurhasanah blnti Amaq Nursim, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Otak Rarangan, Desa Otak Rarang, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat. sekarang **Terbanding**;

Hal 1 dari 7 Halaman Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0992/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 21 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughraTergugat (Taesir bin Amaq Marzoan) terhadap Penggugat (Nurhasanah binti Amaq Nursim) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.411. 000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Selong tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan agama selong tanggal 02 Desember 2016;

Bahwa selanjutnya Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Desember 2016,;

Bahwa Tergugat/Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0992/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 21 Nopember 2016 Masehi yang bertepatan dengan Tanggal 21 Safar 1438 Hijriyah tersebut diatas, mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun mengenai amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan sebagai berikut :

Hal 2 dari 8 Hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2016/PA.Mtr



- 1) Bahwa menurut Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0992/Pdt.G/2016/PA.Sel., telah mengangandung kesalahann di dalam pertimbangannya sehingga menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar
- 2) Bahwa Yudec factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya hanya mengambil kata-kata/kalimat dari Penggugat/Terbanding saja tanpa memberikan alasan hukum apapun juga untuk memperkuat alasan Penggugat/Terbanding. Tergugat/Pembanding merasa keberatan atas pertimbangan ini karena didalam gugatan penggugat masih banyak petimbangan hukum yang dilupakan. Pada halaman Nomor 5, keterangan saksi Penggugat/Terbanding yaitu **Amaq Jupri Bin Amaq Nursim, dan Amaq Ihsan bin Amaq Ibrahim,** memberikan kesaksiannya yang sifatnya mengada-ada, saksi yang diajukan penggugat/terbandingbenar tau di waktu akad nikah antara Tergugat/ Pembanding dengan Terbanding tetapi dalam hal lain interen rumah tangga orang mustahil orang lain tau selain kami berdua sebagai suami istri;
- 3) Bahwa keterangan saksi Penggugat **Amaq Jupri Bin Amaq Nursim dan Amaq Ihsan bin Amq Ibrahim** di depan persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain, Tergugat/Pembanding mengakui hal tersebut. Hal ini disebabkan Penggugat/Terbanding pergi merantau ke luar negeri tanpa seizin Tergugat/Pembanding, oleh karena itu Tergguat/Pembading sangat terpaksa kawin lagi tapi sekarang sudah cerai. Oleh karenan itu Tergugat/Pembanding mohon kehadiran yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dibatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0992/Pdt.G.2016/PA.Sel. tersebut atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 23 Desember 2016 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Januari 2017, akan tetapi berdasarkan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong hingga saat ini tanggal 30 Januari 2017

Hal 3 dari 8 Hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2016/PA.Mtr



yang bersangkutan tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (Inzagge) tersebut;

Bahwa Terbanding/Penggugat telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 Januari 2017 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 26 Januari 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0992/Pdt.G/2016/PA.Sel. Tanggal 26 Januari 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 01 Pebruari 2017 dengan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PTA.Mtr dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dengan surat Nomor W22-A/223/HK.05/I1/2017 tanggal 02 Pebruari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 02 Desember 2016, dan Pembanding hadir pada sidang pembacaan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Selong dapat diambil fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: a. Tergugat sering pacaran dan atau bermain perempuan

Hal 4 dari 8 Hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2016/PA.Mtr



sehingga Penggugat merasa sakit hati b. Tergugat bahkan pernah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas telah dibenarkan dan diakui sendiri oleh Tergugat/Pembanding, yaitu sejak bulan April 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan puncaknya terjadi pada April 2013 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun lamanya dan hal itu telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa perihal Tergugat sering pacaran dan atau bermain dengan perempuan telah dibenarkan dan diakui sendiri oleh Tergugat bahkan pernah menikah dengan perempuan lain hingga mendapatkan keturunan dengan alasan karena waktu itu Penggugat berada di Malaysia;

Menimbang, bahwa apapun alasannya ketika seorang suami kawin lagi tanpa seizin istri, tentunya membuat perasaan seorang istri kecewa dan hatinya terluka, sehingga dapat dimaklumi apabila Penggugat/Terbanding sudah tidak mau menerima Tergugat/Pembanding sebagai suaminya lagi, walaupun keluarga, mediator, dan majelis hakim sudah mendamaikannya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran keluarga tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan April 2013, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagaimana Majelis Pengadilan Agama Selong menilai, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah benar-benar pecah dan sulit untuk didamaikan lagi hal ini telah memenuhi unsur-unsur pasal 19 huruf f PP.Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahkan sampai saat ini tidak ada tanda-tanda untuk rukun kembali, sehingga dengan demikian jalan yang paling baik untuk keduanya adalah dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum diatas termasuk merupakan tanggapan dari memori banding yang diajukan

Hal 5 dari 8 Hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Pembanding/Tergugat dan sekaligus sebagai tambahan pertimbangan dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0992/Pdt.G/2016/PA.Sel. Tanggal 21 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0992/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 21 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 Hijriyah;
- Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Jum,at tanggal 10 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. HAMZAH ABBAS, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. MUSTANJID AZIZ,S.H.,M.H.** dan **Drs. H. SYAHIDI,S.H.,M.Si**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota

Hal 6 dari 8 Hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2016/PA.Mtr



dan dibantu oleh Drs. ARSYAD sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Drs. H. MUSTANJID AZIZ, S.H., M.H.

Drs. H. HAMZAH ABBAS,, M.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. SYAHIDI, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. ARSYAD

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya AdministrasiRp. 139.000,00
2. Biaya Materai.....Rp. 6.000,00
3. Biaya RedaksiRp. 5.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 8 Hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Hal 8 dari 8 Hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)